

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 23 Februari 2023

FAKHIR ALWAN
NIM.181130017

ABSTRAK

Nama: Fakhir Alwan, NIM: 181130017 Judul kripsi: *Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Pusat Badan Wakaf Indonesia)*

Wakaf menggunakan objek hak kekayaan intelektual merupakan hal yang baru dalam perwakafan di Indonesia, sehingga eksistensinya masih jarang ditemukan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan segala bentuk objek wakaf yang telah disahkan dalam undang-undang. Selain itu, hak kekayaan intelektual merupakan salah satu jenis harta benda yang tidak memiliki wujud, hal ini menuai pro dan kontra terhadap keabsahan hukumnya dalam berwakaf menggunakan hak kekayaan intelektual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana konsep pengelolaan hak kekayaan intelektual menjadi objek wakaf di kantor pusat badan wakaf Indonesia? Bagaimana kedudukan hak kekayaan intelektual sebagai objek wakaf dalam hukum Islam?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pengelolaan dan mekanisme dalam perwakafan menggunakan hak kekayaan intelektual, untuk mengetahui kedudukan hak kekayaan intelektual sebagai objek wakaf dalam hukum Islam.

Metode penelitian menggunakan bentuk penelitian kualitatif, jenis penelitian yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan pendekatan studi kasus dan pendekatan studi analisis dokumen. Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengumpulan data pustaka yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis melalui proses reduksi memfokuskan sesuai dengan permasalahan penelitian.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan terdapat dua konsep pengelolaan yang dapat diimplementasikan oleh Nadzhir yaitu melalui investasi sektor riil atau finansial dan melalui pembiayaan program wakaf produktif. Secara mekanisme tidak jauh berbeda dengan wakaf pada umumnya. Hak kekayaan intelektual dalam hukum Islam, dianggap sebagai hak *ibtikar* yaitu suatu penemuan berharga yang kedudukannya sama dengan harta. Karena dianggap sebagai harta yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat, maka kepemilikannya dapat dialihkan. Hal ini yang mendasari diperbolehkannya hak kekayaan intelektual menjadi objek wakaf.

Kata kunci: *Pengelolaan, Wakaf, Hak Kekayaan Intelektual*



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

LEMBAR PENGAJUAN SIDANG MUNAQASYAH

Nota : Dinas
Lamp : Skripsi
Hal : Pengajuan Ujian Sidang Munaqasyah

**a.n Fakhir Alwan
NIM: 181130017**

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
Di-
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Fakhir Alwan, NIM.181130017, berjudul *Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Pusat Badan Wakaf Indonesia)*. Telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 23 Februari 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd.
NIP. 1965 0208 1992 03 1 001

Dr. Ade Jaya Suryani, M.A
NIP. 19810506 200912 1 005

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI
OBJEK WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI DI KANTOR PUSAT BADAN WAKAF INDONESIA)**

Oleh:

Fakhir Alwan
NIM.181130017

Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd.
NIP. 1965 0208 1992 03 1 001

Pembimbing II



Dr. Ade Jaya Suryani, M.A
NIP. 19810506 200912 1 005


Menyetujui

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI
NIP. 19670402 199403 2 004

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Fakhir Alwan**, NIM: **181130017** yang berjudul *Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Pusat Badan Wakaf Indonesia)* telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 09 Maret 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 09 Maret 2023

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.HI

NIP. 19710325 2003 12 100 1

Sekretaris Merangkap Anggota




Ika Atikah, S.H.I., M.H

NIP. 1987051 201903 2 008

Anggota

Penguji I



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI

NIP. 19670402 199403 2 004

Penguji II



Dr. H. Mahfud, M.M.

NIP. 19620705 199303 1 005

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd.

NIP. 1965 0208 1992 03 1 001

Pembimbing II



Dr. Ade Java Suryani, M.A

NIP. 19810506 200912 1 005

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT,
atas karunia serta kemudahan yang telah Dia berikan
akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi sederhana ini.*

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

*Ibu dan Bapak tercinta yang telah
mendoakan atas selesainya penulisan skripsi ini.*

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu infakkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”

(Q.S. Al-Imran:92)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Fakhir Alwan, lahir di Pemalang 27 Juli 2000 putra kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Pahroji dan Ibu Khotimah. Menempuh pendidikan SD dari kelas 1 - 4 di SDN 01 Wiyorowetan Kec. Ulujami Kab. Pemalang Jawa Tengah. Kemudian, pindah ke Jakarta melanjutkan pendidikan di SDN Jelambar Baru 08 Petang dari kelas 5-6 pada tahun 2012. Lalu menyelesaikan pendidikan setara SMP di MTs (Madrasah Tsanawiyah) Negeri 10 Jakarta pada tahun 2015 dan menyelesaikan pendidikan setara SMA di MA (Madrasah Aliyah) Negeri 1 Jakarta pada tahun 2018. Di tahun 2018 ia melanjutkan studi Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Selama masa perkuliahan penulis cukup aktif berorganisasi dan mengikuti beberapa kegiatan volunteer.

Demikian riwayat hidup singkat penulis.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Pusat Badan Wakaf Indonesia)* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanudin Banten,

yang telah mengelola dan mengembangkan kampus UIN SMH Banten lebih baik dan lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini S.H, M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanudin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga., M.SI., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanudin Banten,
4. Bapak Fuad Zainuddin, M.E. Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanudin Banten, yang telah mengarahkan, membimbing, memberikan motivasi dan persetujuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'I, M.Pd., pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, koreksi, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ade Jaya Suryani, M.A pembimbing II yang telah memberikan nasehat, arahan, motivasi, koreksi dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen dan Staff Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Sigit Indra Priyanto Fungsional Pembinaan Nazhir dan Pengelolaan Wakaf Badan Wakaf Indonesia, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan meluangkan waktunya kepada selama proses penelitian.
9. Bapak Pahroji dan Ibu Khotimah tercinta, yang tiada henti memberikan semangat dan do'a disepanjang masa perkuliahan sehingga penulis dapat menggapai apa yang menjadi harapan dan keinginan mereka.
10. Teman-teman seperantauan, Alfa, Bagus, Fahmi, Ikhrom, dan Nizar, yang selalu saling memberikan semangat dengan caranya masing-masing.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini tidak terlepas dari kekurangan, pengalaman, pengetahuan, serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran, dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Demikian, hanya kepada Allah s.w.t. memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, semoga diberikan balasan kebaikan dan keberkahan. Penulis harap karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan umumnya bagi para pembaca.

Serang, 23 Februari 2023

Fakhir Alwan

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PENGAJUAN SIDANG MUNAQASYAH	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Kerangka Pemikiran.....	10
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II GAMBARAN UMUM BADAN WAKAF INDONESIA	20
A. Sejarah Terbentuknya Badan Wakaf Indonesia.....	20
B. Profil Badan Wakaf Indonesia.....	25
C. Struktur Pengurus dan Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia.....	30

D. Program dan Layanan Badan Wakaf Indonesia	35
BAB III KAJIAN TEORITIS HAK KEKAYAAN	
INTELEKTUAL DAN WAKAF	39
A. Hak Kekayaan Intelektual	39
B. Pengertian Wakaf	46
C. Dasar Hukum Wakaf	50
D. Rukun dan Syarat Wakaf	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	66
A. Konsep Pengelolaan Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di BWI	66
1. Manajemen Pendayagunaan dan Penyaluran	79
2. Mekanisme Wakaf Hak Kekayaan Intelektual	85
3. Jenis dan Jangka Waktu Wakaf Hak Kekayaan Intelektual	87
B. Kedudukan HKI Sebagai Objek Wakaf dalam Hukum Islam	90
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.1 Logo Badan Wakaf Indonesia.....	26
Gambar 1.2 Struktur Organisasi BWI.....	32
Gambar 1.3 Nadhir BWI.....	34
Gambar 1.4 Program Berkah Wakaf	35
Gambar 1.5 Konsep Pengelolaan Wakaf HKI.....	71
Tabel 1.1 Alamat Kantor Perwakilan BWI.....	28
Tabel 1.2 Masa Perlindungan HKI.....	89